

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah memberikan cara-cara yang telah disyariatkan dalam agama Islam untuk memperoleh kekayaan dan pemanfaatan melalui cara bermiaga, bercocok tanam, dan pendistribusian. Agama Islam menekankan beberapa aspek mendasar dalam cara membangun masyarakat, diantaranya Allah memberikan perintah bahwa setiap manusia berusaha untuk memperoleh rizki untuk dapat memenuhi kebutuhannya dalam sehari hari. Oleh karena itu, Allah telah memberikan kebebasan untuk mencari rezeki atau penghidupan dengan profesi masing masing. Namun dalam mencari rezeki harus diperhatikan antara satu hal dengan hal yang lain.

Kegiatan mencari rezeki memang tidak bisa terlepas dari manusia satu dengan manusia yang lain. Sebagai Contoh yaitu dengan cara bermuamalah, bidang muamalah yang saat ini sangat berkembang pesat karena mengikuti perkembangan zaman. Aktivitas muamalah sangat beragam macamnya, adapun pada halnya dalam jual beli ataupun yang lainnya yang masih eksis hingga saat ini. Kebutuhan manusia semakin banyak dan tentu tidak dapat dipenuhi oleh diri sendiri, sehingga menyebabkan mereka melakukan tukar menukar barang dalam berbagai bentuk dengan orang satu atau lebih dari satu. Jika diartikan secara istilah muamalah mengandung aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain. Allah mengatur hubungan antara manusia dengan Allah

dan manusia dengan manusia yang keduanya memiliki tujuan untuk menciptakan *khilafah* dibumi.

Manusia merupakan makhluk yang memiliki hak dan tanggungjawab. Tanggungjawab ini mencakup segala hal yang harus dilaksanakan oleh individu agar hak-haknya dapat diperoleh secara adil dan layak. Secara esensial, tujuan utama keberadaan manusia di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Namun, dalam praktik kehidupannya, manusia juga dituntut untuk menjalin hubungan sosial dengan sesama. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri ia memerlukan interaksi dan bantuan dari individu lain serta lingkungan sekitarnya. Kodrat sosial manusia menuntut adanya kerja sama dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Oleh karena itu, terjadilah interaksi sosial dalam rangka kerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Cara-cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat beragam dan bertujuan agar taraf kesejahteraan individu maupun kelompok dapat tercapai. Ragam kebutuhan manusia yang terus berkembang menjadikan proses pemenuhannya semakin penting, bahkan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusia itu sendiri.²

Dalam agama Islam, seluruh aktivitas ekonomi senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, hadits, serta sumber hukum Islam lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip yang mendorong manusia untuk menghargai waktu, menjaga harta, serta memperhatikan kepentingan

² Ahmad Budi, *Sosiologi: Teori dan Aplikasi dalam Kehidupan Sosial* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 45.

orang lain. Hukum Islam, khususnya dalam ranah fiqh muamalah, telah mengatur dengan rinci berbagai bentuk interaksi sosial dan ekonomi antarmanusia. Ajaran muamalah membahas berbagai aspek hubungan antarindividu dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup secara adil, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Praktik muamalah, salah satu aspek fundamental yang harus diperhatikan adalah akad. Keabsahan suatu transaksi sangat bergantung pada terpenuhinya akad tersebut. Akad merupakan inti dari kesepakatan yang disepakati oleh para pihak yang terlibat, dan ditandai melalui proses ijab qabul. Ijab qabul ini merupakan bentuk pernyataan saling setuju dan kerelaan dari kedua belah pihak untuk terikat dalam suatu perjanjian, yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam.³

Hukum ekonomi syariah memberikan pedoman yang tegas dalam mengatur transaksi jual beli, salah satunya adalah akad salam⁴. Dijelaskan bahwa *bai'* salam terikat dengan adanya ijab dan kabul dan dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan. Selain itu barang yang ditransaksikan dalam *bai'* salam harus jelas kuantitas dan kualitas, kuantitas dari barang dapat diukur dengan timbangan atau meteran dan kriteria barang harus diketahui dengan jelas dan sempurna. pembayaran barang yang dilakukan dalam jual beli salam harus sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad salam dijelaskan pada Pasal 20 Ayat 34 yang berbunyi: “Salam adalah jasa pembiayaan

³ Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *Islamconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018), 114.

⁴ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : Rosdakarya, 2015) 208-210.

yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang”. Jadi, terkait mekanisme akad ini adalah bahwa pembeli harus membayar uang diawal kepada penjual sesuai dengan ketetapan dan kesepakatan harga di awal kedua pihak melakukan penentuan mengenai harga tersebut. Kemudian penjual berkewajiban menyerahkan barang atas pembelian yang telah dibeli oleh pembeli dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah disepakati setelah pembeli melakukan pembayaran.⁵ Namun, dalam kehidupan sehari-hari seringkali muncul praktik ekonomi yang berpotensi mengandung unsur gharar, baik karena kurangnya pemahaman maupun kebiasaan yang telah mengakar.

Di Dusun Kamal, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, terdapat praktik jual beli bibit *entok* jumbo dengan akad salam yang dalam penerapannya belum memenuhi bahkan melanggar ketentuan akad salam yang diatur dalam ketentuan hukum ekonomi syariah, khususnya terkait adanya unsur gharar. Dalam praktik ini, penjual bibit *entok* jumbo tidak mengirim pesanan yang sesuai kesepakatan kepada pembeli bibit *entok* jumbo.⁶

Permasalahan pertama, diketahui bahwa dari pihak pembeli bibit *entok* jumbo telah memberikan uang kepada penjual atas pembelian bibit *entok* jumbo pada kesepakatan yang dilakukan antara pembeli dan penjual bibit *entok* jumbo, yaitu pembeli memesan bibit *entok* jumbo 200 ekor usia satu minggu yaitu 50 ekor jantan dan 150 ekor betina yang berwarna putih,

⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 91.

⁶ Wawancara dengan pembeli bibit entok jumbo, 12 Mei 2025

dan diberi jangka waktu dua minggu setelah melakukan pembayaran. Namun terdapat unsur gharar, dalam usia satu minggu belum bisa dibedakan kelamin jantan atau betinanya. Kemudian, diketahui penjual hanya mempunyai 10 indukan dan anakan *entok* jumbo 100 ekor sehingga barang pesanan nya kurang dan tidak memungkinkan menghasilkan target sesuai pesanan. Sehingga penjual bibit *entok* jumbo membeli bibit dari peternak lain yang belum tentu jenis bibit *entok* nya. Setelah penjual mengirim pesanan kepada pembeli bibit *entok* jumbo ternyata sebagian bibit *entok* berjenis *entok* lokal.⁷ Dalam Strategi penetasan telur agar lebih cepat menghasilkan bibit entok jumbo, peternak menggunakan alat tetas sehingga sebagian ada yang dierami indukan dan sebagian ada yang ditetaskan melalui mesin tetas untuk ketersediaan bibit entok jumbo dikandangnya.

Permasalahan Kedua, penjual bibit memberi waktu satu bulan untuk memberikan bukti bahwa bibit *entok* yang dikirim merupakan bibit *entok* jumbo asli, biasanya ketika usia satu bulan berukuran 90 cm. Pada kenyataannya, setelah satu bulan dibesarkan oleh pembeli panjang bibit *entok* jumbo nya ada yang 90 cm dan tidak. Sehingga Sebagian bibit *entok* jumbo tersebut diduga telah dioplos dengan bibit *entok* lokal sebelum pengiriman.⁸ Menurut keterangan forum entok jumbo, bibit entok jumbo pada usia satu bulan beratnya minimal harus ada 2kg dan untuk indukan entok jumbo beratnya minimal 5kg. Namun pada kenyataanya bibit entok jumbo yang dikirim peternak kepada pembeli setelah usia satu bulan

⁷ Wawacara Penulis dengan Mas Dwiyanto, pada tanggal 17 September 2025

⁸ Wawacara Penulis dengan Mas Aziz, pada tanggal 17 September 2025

beratnya ada yang 2kg dan banyak yang hanya 1,5 kg. Sehingga sangat jelas bahwa bibit entok jumbo yang dikirim sudah dioplos dengan bibit entok lokal.

Permasalahan ketiga, bahwa terdapat ketidaksesuaian terkait warna kesepakatan awal. Bahwa *entok* jumbo dominan berwarna putih, pada kenyataannya ternyata dari 200 ekor bibit *entok* tersebut tidak berwarna putih. Hal ini terjadi karena sebagian dari bibit *entok* tersebut adalah bibit *entok* lokal yang dominan berwarna hitam putih, sehingga dengan adanya peristiwa ini maka pihak pembeli bibit *entok* jumbo mengalami kerugian barang yang diantar tidak sesuai pesanan.⁹ Namun pihak peternak tidak mau ada pengembalian barang dan hanya memberikan jaminan bahwa setelah bibit entok yang dikirim dibesarkan dalam waktu satu bulan, bibit entok tersebut akan memiliki postur sesuai ketentuan entok jumbo.

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, mengenai fenomena ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma-norma hukum ekonomi syariah dan praktik yang berlangsung di masyarakat, dimana penjual mendapat keuntungan dan pembeli mendapat kerugian yang tidak seharusnya terjadi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana masyarakat di Dusun Kamal Desa Banyakan mengerti prinsip akad salam yang diatur dalam hukum ekonomi syariah dan alasan dibalik keberlanjutan praktik ini meskipun terdapat aturan yang jelas dalam hukum ekonomi syariah.

⁹ Wawacara Penulis dengan Bapak Samsul Hadi, pada tanggal 17 September 2025

Data di atas terkait permasalahan mengenai akad salam, penulis mengambil dari tiga peternak bibit *entok* jumbo. Dari informasi yang didapatkan, telah penulis tuangkan di atas dari lima narasumber yang setiap permasalahanya mayoritas sama. Maka dari itu, adanya pemahaman terkait mekanisme tentang akad salam perlu dikembangkan. Tujuannya yaitu agar memberikan sebuah ilmu pengetahuan terkait akad salam terhadap pihak yang berakad agar tidak terjadi kemudharatan dan menghindari cidera dari akad salam serta bisa memberikan sebuah manfaat positif bagi kedua pihak, peristiwa permasalahan di atas merupakan sebuah problematika yang harus diselesaikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberi pemahaman kepada para peternak bibit *entok* jumbo terkait kejadian tersebut dapat memberi dampak negatif pada nilai pasar bibit *entok* jumbo, khususnya di Dusun Kamal Desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kab Kediri. Fokus utama penelitian ini untuk memberi edukasi dan pemahaman mengenai akad salam yang terjadi, menilai keberadaan unsur gharar, serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kelangsungan praktik tersebut. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akad salam yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Untuk itu penulis meneliti dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bibit Entok Jumbo Dengan Akad Salam (Studi Kasus Di Dusun Kamal Desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Bibit *Entok Jumbo* Dengan Akad Salam Di Dusun Kamal Desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bibit *Entok Jumbo* Dengan Akad Salam Di Dusun Kamal Desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Bibit *Entok Jumbo* Dengan Akad Salam Di Dusun Kamal Desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap ketidak sesuaian Jual Beli Bibit *Entok Jumbo* Dengan Akad Salam Di Dusun Kamal Desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait konsep akad muamalah dan penerapannya dalam praktik ekonomi modern. Kajian ini memberikan kontribusi sebagai referensi ilmiah yang memperkuat pemahaman tentang prinsip keadilan,

transparansi, serta perlindungan hukum dalam transaksi jual beli hewan ternak melalui sistem akad salam. Selain meningkatkan literasi masyarakat mengenai penerapan akad yang sah sesuai syariat, penelitian ini juga menegaskan pentingnya kejujuran dan keterbukaan informasi guna menghindari unsur gharar, ikhtikar, serta potensi kerugian dalam transaksi. Dengan demikian, penelitian ini menjadi landasan pengembangan etika ekonomi syariah yang aplikatif dan mendorong terciptanya sistem transaksi yang adil dan berintegritas.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah kontribusi positif bersifat pengetahuan dengan sebuah bentuk terobosan dalam upaya meningkatkan sebuah pemahaman dalam aspek muamalah Islam tentang akad salam. Khususnya bagi mereka yang memiliki minat dalam perkembangan muamalah Islam.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat praktis bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam jual beli bibit *entok jumbo* melalui sistem akad salam dengan meningkatkan pemahaman transaksi sesuai prinsip Hukum Ekonomi Syariah, sehingga mengurangi potensi perselisihan dan kerugian. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa dan lembaga terkait dalam menyusun kebijakan berbasis transparansi, kejujuran, dan perlindungan hak para pihak, guna mewujudkan praktik jual beli yang profesional dan berkeadilan. Selain itu diharapkan penelitian ini bermanfaat terhadap:

a. Bagi Penulis

Pada penelitian ini mempunyai tujuan dengan memberikan upaya pemahaman berupa pengetahuan baru kepada penulis dan masyarakat umum ketika melakukan kegiatan muamalah (khususnya umat Islam). Penulis juga berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi sebuah acuan para pihak agar sebelum melakukan bentuk muamalah alangkah baiknya memahami sebuah konsep dari akad yang akan digunakan dalam pelaksanaan akadnya khususnya akad salam.

Penelitian ini diharapkan memberikan sebuah kontribusi berupa sebuah bentuk referensi sebagai petunjuk dan sumber bacaan yang berguna bagi peneliti yang akan datang. Khususnya terhadap sebuah penelitian yang berfokus pada praktik jual beli dengan sistem akad salam.

b. Bagi Pelaku Usaha (peternak)

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan serta informasi bagi para peternak saat menjalankan bisnisnya, serta dapat menghindarkan pelaku usaha dari potensi pelanggaran syarat sah jual beli yang nantinya akan berimbas pada ketidaknyamanan pembeli serta pada peternak lain yang tidak melanggar syarat sah jual beli. Dengan demikian, pada rencana penelitian ini mendorong pelaku usaha untuk selalu menerapkan strategi bisnisnya dengan benar dan tidak melanggar ketentuan syarat sah jual beli.

c. Bagi Pembeli

Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta pembelajaran kepada para pembeli terkhusus pada praktik jual beli bibit *entok jumbo* yang tidak sesuai aturan akad salam yang berlaku.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi karya Umul Muhibah Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis IAIN Metro Lampung tahun 2017 dengan judul “Akad As-Salam Dalam Jual Beli *Online* Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam penelitian ini membahas tentang penerapan adanya akad as-salam yang diterapkan dengan jual beli berbasis *online*. Mengingat bahwa jual beli dengan berbasis *online* dengan akad as-salam yaitu artinya bahwa di dalam pemesanan dan pembelian barang tersebut tidak bertatap muka secara langsung antara kedua pihak, melainkan dengan perantara media elektronik untuk menempuh akad tersebut sampai terjadinya ijab qabul antara kedua pihak.¹⁰ Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis ialah adanya kesamaan membahas tentang akad salam dalam jual beli. Perbedaannya ialah skripsi ini menghubungkan akad salam dengan jual beli *online*. Sedangkan penulis menghubungkan akad salam dengan jual beli *offline*. Selain itu skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, sedangkan penulis menggunakan penelitian empiris untuk mendapatkan datanya. Perbedaan selanjutnya skripsi ini menggunakan perspektif

¹⁰ Umul Muhibah, “*Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*”, (Skripsi : IAIN Metro Lampung : 2017)

Ekonomi Islam, sedangkan penulis menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Skripsi karya Perwira Ramadhani Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023 dengan judul “Praktik Akad As-Salam Di Toko Komputer Mitra Utama Pasuruan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.¹¹ Skripsi ini membahas praktik jual beli menggunakan akad as-salam di toko mitra utama Pasuruan. Pada praktiknya, awalnya pembeli akan disuruh mengisi pengisian format folder yang selanjutnya penjual akan memberikan totalan yang harus dibayar oleh pembeli diawal. Setelah pembayaran dikonfirmasi kemudian baru pihak penjual akan mengirimkan barang elektronik yang telah di pesan sebelumnya. Dalam hasil skripsi ini mengenai praktiknya sudah sesuai dengan Hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu menggunakan metode penelitian empiris. Kemudian menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam menemukan hukum mengenai penelitian yang diangkat tentang akad salam yang dihubungkan dengan peristiwa yang diangkat, Perbedaannya dalam skripsi ini tertulis bahwa antara teori dan praktik terdapat kesesuaian sedangkan penelitian penulis dalam rangkaian peristiwa permasalahannya terdapat unsur ketidakjelasan mengenai akad salam sehingga penulis ingin menemukan sebuah hukumnya dengan meninjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

¹¹ Perwira Ramadhani, “Praktik Akad As-Salam Di Toko Komputer Mitra Utama Pasuruan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi : Fakultas Syariah UIN KH. Ahmad Siddiq Jember : 2023)

3. Skripsi karya Winda Harianaarta Prodi Hukum ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2022 dengan judul “ Tinjauan Akad Salam Terhadap Praktik Jual Beli Damen (Studi Kasus di Desa Tlogoharjo Kec. Giritontro Kab. Wonogiri) ”¹². Skripsi ini menjelaskan tentang adanya praktik jual beli Damen antara pembeli sebagai pemesan Damen dengan petani yang terjadi di studi kasus tempat penulis. Mekanisme dari jual beli ini ialah pembeli memberikan uang kepada pemilik padi sebagai petani dengan catatan uang tersebut sebagai bentuk uang panjer untuk memesan Damen dari tumbuhan padi tersebut. Petani dan pemesan Damen tersebut menggunakan akad salam. Persamaan skripsi ini dengan penulis ialah adanya persamaan mengkaji tentang akad salam dalam sistem jual beli. Selain itu adanya sebuah persamaan mengenai jenis pendekatan yang akan digunakan oleh penulis yaitu pendekatan kualitatif. Perbedaanya yaitu bahwa di dalam skripsi ini terdapat permasalahan bahwa penjual tidak mampu memberikan Damen sesuai dengan waktu pesanan yang di inginkan oleh pembeli. Tetapi pihak pembeli merasa rela dengan syarat bahwa meminta tambahan pesanan. Sedangkan dalam penelitian yang akan diangkat oleh penulis ialah mengenai permasalahan tentang kualitas barang yang dikirim tidak sesuai kesepakatan.
4. Skripsi karya Tri Hamli Agus T Prodi Hukum ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik

¹² Winda Harianaarta, “*Tinjauan Akad Salam Terhadap Praktik Jual Beli Damen*” (Skripsi : UIN Raden Mas Said Surakarta: 2022)

Akad Salam Dalam Perdagangan Buah (Studi di Fitari Fruits Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)”¹³. Penelitian ini menjelaskan sebuah bentuk jual beli buah yang terjadi di Fitari Fruits dengan menggunakan akad salam. Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui keadaan mengenai fakta di lapangan tentang bagaimana konsep akad salam dalam transaksi ini apakah sudah sesuai dengan aturan dalam Hukum Islam. Hasil dari penelitian skripsi ini menyatakan bahwa akad salam yang terjadi pada transaksi jual beli perdagangan buah di fitari fruits ini sudah sesuai dengan Hukum Islam dengan pernyataan bahwa dalam mekanisme praktiknya telah memenuhi syarat dalam akad salam tersebut. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu adanya persamaan membahas mengenai akad salam. Perbedaannya yaitu hasil dari skripsi ini mengenai sebuah permasalahannya menyatakan bahwa mekanisme dari akad salam yang terjadi pada penelitian tersebut sudah sesuai dengan ketetapan Hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat sebuah permasalahan mengenai mekanisme dari akad salam tersebut. Sehingga penulis berusaha mengkaji permasalahan ini dengan melakukan tinjauan dengan Hukum Ekonomi Syariah dengan akad Salam.

5. Skripsi karya Naila Amrullah prodi hukum ekonomi syariah fakultas syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2024 dengan judul “Praktik Akad Salam Dengan Jual Beli Bakso Perspektif

¹³ Tri Hamli Agus T, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Salam Dalam Perdagangan Buah”, (Skripsi : UIN Raden Intan Lampung: 2020)

Terjemah Kitab Fathul Qarib (Studi Kasus Warung Bakso Di Sironge Kebutuhjurang Banjarnegara)¹⁴. Penelitian ini menjelaskan tentang penggunaan akad salam yang merujuk pada kitab fathul qarib. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pembahasanya mengenai akad salam. Perbedaan dari skripsi ini dengan penulis yaitu sumbernya yang dimana dalam skripsi ini merujuk pada kitab fathul qorib. Sedangkan karya penulis merujuk pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁴ Naila Amrullah, “*Praktik Akad Salam Dengan Jual Beli Bakso Perspektif Terjemah Kitab Fathul Qarib*” (Skripsi : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto : 2024)